



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO
2. Tempat lahir : Pinrang
3. U m u r/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Jelarai Raya RT.13 RW.06 Desa Jelarai Selor
Kabupaten Bulungan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari
ROBERTSON ASANG
2. Tempat lahir : Long Peso
3. U m u r/tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Juli 2018
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman Mess Karyawan Colombus
Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung
Selor Kabupaten Bulungan atau Jalan Akirang
RT.02 Desa Muara Pengiang Kecamatan Peso
Kabupaten Bulungan
7. A g a m a : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I ditahan dalam Perkara lain ;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2017/PN.Tg.Slr Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan **Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO dan Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan perintah agar Terdakwa I segera ditahan dan **Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dengan perintah Terdakwa II tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kaos panjang warna biru merk Lois ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam tanpa lengan warna putih tanpa merk ;
 - 1 (satu) sepatu kat warna hitam les putih merk NIKE ;Dikembalikan kepada Terdakwa I
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua merk Forex Jeans ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan pegadaian ;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna coklat merk Divergent ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat les putih merk NORTH STAR ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam les putih merk INK ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II ;

4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan antara Para Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian maka Para Terdakwa/Penasehat Hukum memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I **ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO** bersama-sama dengan Terdakwa II **RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG**, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi FERNANDO MARFIANUS Anak Dari JETUM SAGING berboncengan mengendarai sepeda motor dari Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju ke rumah Sdr. ADMA di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk menagih uang hasil penjualan handphone Terdakwa I yang dibeli oleh Sdr. ADMA. Sesampainya di depan rumah Sdr. ADMA, Terdakwa I tidak bertemu dengan Sdr. ADMA karena Sdr. ADMA sedang tidak berada di rumah, dan saat itu yang ada hanya istri Sdr. ADMA yakni Sdri. HAYA. Kemudian Terdakwa I menagih uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Sdri. HAYA, kemudian Sdri. HAYA pamit kepada Terdakwa I dan pergi ke luar rumah untuk mencari suaminya yakni Sdr. ADMA untuk meminta uang. Karena tidak mendapat uang yang diminta selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengomel dengan suara keras dengan berkata “SAYA *TIDAK MAU DIJANJI TERUS*”, sehingga orang-orang yang berada di sekitar rumah Sdri. HAYA langsung keluar dari rumahnya dan melihat ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FERNANDO MARFIANUS Anak Dari JETUM SAGING, lalu Terdakwa I kembali mengomel dengan berkata “*ADA APA KELUAR SEMUA, SAYA KESINI MINTA UANG SAYA*”. Sementara itu Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) yang merupakan tetangga Sdr. ADMA dan posisi rumah Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) bersebelahan dengan rumah Sdr. ADMA melihat kejadian tersebut selanjutnya langsung menuju ke rumah Saksi JUNAIDIANTO Bin LAZIMAN untuk meminta Saksi JUNAIDIANTO Bin LAZIMAN menelfonkan Petugas Kepolisian agar datang ke lokasi. Setelah itu Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) dan Saksi JUNAIDIANTO Bin LAZIMAN menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FERNANDO MARFIANUS Anak Dari JETUM SAGING yang saat itu berada di depan rumah Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) yang terletak di pinggir jalan dan dapat diakses (dilihat) oleh masyarakat umum lalu menegur dan menanyakan permasalahan yang membuat Terdakwa I marah-marah. Selanjutnya Terdakwa I dan Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) berdebat hingga kemudian Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) berkata kepada Terdakwa I “*KAMU ANAKNYA PAK RIPNO KAN*” dan Terdakwa I menjawab “*IYA, SAYA ANAKNYA PAK RIPNO*” lalu Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) menjawab “*TUNGGU SEBENTAR DI SINI YA, SAYA PANGGILKAN OM MU*”, selanjutnya Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) menemui Saksi MUH. TAHIR Bin BACO dan memberitahu kepada Saksi MUH. TAHIR Bin BACO bahwa Terdakwa I sedang marah-marah di depan rumah Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) sehingga Saksi MUH. TAHIR Bin BACO yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke depan rumah Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm), dan tidak lama kemudian Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) bersama Saksi MUH. TAHIR Bin BACO datang menghampiri Terdakwa I. Setelah itu Saksi MUH. TAHIR Bin BACO menegur Terdakwa I supaya tenang dengan berkata kepada Terdakwa I “*KAMU JANGAN KAYAK GITU, KAMU PERMALUKAN SAYA KALAU GITU, PULANGLAH*”, namun Terdakwa I semakin marah lalu berkata kepada Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) “*KENAPA PANGGIL OM SAYA*”. Selanjutnya Terdakwa I yang sudah emosi dan juga dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol kemudian langsung menendang paha sebelah kiri Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (Satu) kali, lalu Terdakwa I memukul Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal sebanyak 1 (Satu) kali mengenai bibir Saksi TAHIR Bin MAMA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bagian bawah sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut kemudian turun dari sepeda motor lalu menghampiri Terdakwa I dan Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) yang mana saat itu Terdakwa II masih menggunakan helm di kepalanya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) dengan cara memukul Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) sehingga Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) berusaha menghindar dari serangan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara mundur hingga Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) terjatuh ke dalam parit yang ada di belakangnya, begitu juga Terdakwa I dan Terdakwa II yang terus maju berusaha menyerang Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) juga ikut terjatuh ke dalam parit. Selanjutnya pada saat di dalam parit tersebut dengan posisi Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) membelakangi Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memukul Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) dari arah belakang dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal dan mengenai pundak belakang Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) sebelah kiri. Kemudian Saksi FERNANDO MARFIANUS Anak Dari JETUM SAGING tiba-tiba ikut masuk ke dalam parit untuk memisahkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) sambil berkata "SUDAH GENG SUDAH", selanjutnya beberapa warga termasuk Saksi SYAMSU ALAM Bin MANAWE selaku ketua RT membantu Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) keluar dari parit tersebut. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga berusaha keluar dari parit tersebut dan langsung naik ke pekarangan rumah Sdr. ADMA, dan tidak lama kemudian dari pihak kepolisian Polres Bulungan datang lalu mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) merasakan sakit di bagian pundak kirinya serta mengalami luka robek di bagian dalam bibir sebelah kiri. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPT BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 46/RHS/RM-RSD/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIRI SHERLY, dengan **Hasil Pemeriksaan** :

1. Kepala ditemukan adanya luka robek di bagian dalam bibir sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu millimeter kali nol koma satu milimeter;
2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Punggung tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.

yang pada **Kesimpulannya** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama TAHIR, tempat/tanggal Lahir Pinrang, 10 Juli 1961, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Jl. Sabanar Lama RT. 070 / RW. 026 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di bagian dalam bibir sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu milimeter kali nol koma satu milimeter ;

Perbuatan mereka Terdakwa I **ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO** bersama-sama dengan Terdakwa II **RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO** baik bertindak secara bersama-sama, bersekutu satu sama lain maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa II **RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG**, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi FERNANDO MARFIANUS Anak Dari JETUM SAGING berboncengan mengendarai sepeda motor dari Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan menuju ke rumah Sdr. ADMA di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk menagih uang hasil penjualan handphone Terdakwa I yang dibeli oleh Sdr. ADMA. Sesampainya di depan rumah Sdr. ADMA, Terdakwa I tidak bertemu dengan Sdr. ADMA karena Sdr. ADMA sedang tidak berada di rumah, dan saat itu yang ada hanya istri Sdr. ADMA yakni Sdri. HAYA. Kemudian Terdakwa I menagih uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Sdri. HAYA, kemudian Sdri. HAYA pamit kepada Terdakwa I dan pergi ke luar rumah untuk mencari suaminya yakni Sdr. ADMA untuk meminta uang. Karena tidak mendapat uang yang diminta selanjutnya Terdakwa I mengomel dengan suara keras dengan berkata "SAYA TIDAK MAU DIJANJI TERUS", sehingga orang-orang yang berada di sekitar rumah Sdri. HAYA langsung keluar dari rumahnya dan melihat ke arah Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FERNANDO MARFIANUS Anak Dari JETUM SAGING, lalu Terdakwa I kembali mengomel dengan berkata "ADA APA KELUAR SEMUA, SAYA KESINI MINTA UANG SAYA". Sementara itu Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) yang merupakan tetangga Sdr. ADMA dan posisi rumah Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) bersebelahan dengan rumah Sdr. ADMA melihat kejadian tersebut selanjutnya langsung menuju ke rumah Saksi JUNAIDIANTO Bin LAZIMAN untuk meminta Saksi JUNAIDIANTO Bin LAZIMAN menelfonkan Petugas Kepolisian agar datang ke lokasi. Setelah itu Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) dan Saksi JUNAIDIANTO Bin LAZIMAN menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi FERNANDO MARFIANUS Anak Dari JETUM SAGING yang saat itu berada di depan rumah Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) yang terletak di pinggir jalan dan dapat diakses (dilihat) oleh masyarakat umum lalu menegur dan menanyakan permasalahan yang membuat Terdakwa I marah-marah. Selanjutnya Terdakwa I dan Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) berdebat hingga kemudian Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) berkata kepada Terdakwa I "KAMU ANAKNYA PAK RIPNO KAN" dan Terdakwa I menjawab "IYA, SAYA ANAKNYA PAK RIPNO" lalu Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) menjawab "TUNGGU SEBENTAR DI SINI YA, SAYA PANGGILKAN OM MU", selanjutnya Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) menemui Saksi MUH. TAHIR Bin BACO dan memberitahu kepada Saksi MUH. TAHIR Bin BACO bahwa Terdakwa I sedang marah-marah di depan rumah Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) sehingga Saksi MUH. TAHIR Bin BACO yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke depan rumah Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm), dan tidak lama kemudian Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) bersama Saksi MUH. TAHIR Bin BACO datang menghampiri Terdakwa I. Setelah itu Saksi MUH. TAHIR

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin BACO menegur Terdakwa I supaya tenang dengan berkata kepada Terdakwa I *"KAMU JANGAN KAYAK GITU, KAMU PERMALUKAN SAYA KALAU GITU, PULANGLAH"*, namun Terdakwa I semakin marah lalu berkata kepada Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) *"KENAPA PANGGIL OM SAYA"*. Selanjutnya Terdakwa I yang sudah emosi dan juga dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol kemudian langsung menendang paha sebelah kiri Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (Satu) kali, lalu Terdakwa I memukul Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bibir Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) bagian bawah sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut kemudian turun dari sepeda motor lalu menghampiri Terdakwa I dan Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) yang mana saat itu Terdakwa II masih menggunakan helm di kepalanya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara bersama-sama dan dengan peranan mereka masing-masing langsung menganiaya Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) dengan cara memukul Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) sehingga Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) berusaha menghindar dari serangan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara mundur hingga Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) terjatuh ke dalam parit yang ada di belakangnya, begitu juga Terdakwa I dan Terdakwa II yang terus maju berusaha menyerang Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) juga ikut terjatuh ke dalam parit. Selanjutnya pada saat di dalam parit tersebut dengan posisi Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) membelakangi Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memukul Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) dari arah belakang dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal dan mengenai pundak belakang Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) sebelah kiri. Kemudian Saksi FERNANDO MARFIANUS Anak Dari JETUM SAGING tiba-tiba ikut masuk ke dalam parit untuk memisahkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) sambil berkata *"SUDAH GENG SUDAH"*, selanjutnya beberapa warga termasuk Saksi SYAMSU ALAM Bin MANAWE selaku ketua RT membantu Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) keluar dari parit tersebut. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga berusaha keluar dari parit tersebut dan langsung naik ke pekarangan rumah Sdr. ADMA, dan tidak lama kemudian dari pihak kepolisian Polres Bulungan datang lalu mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi TAHIR Bin MAMA (Alm) merasakan sakit di bagian pundak kirinya serta mengalami

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek di bagian dalam bibir sebelah kiri. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPT BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 46/RHS/RM-RSD/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIRI SHERLY, dengan **Hasil Pemeriksaan** :

1. Kepala ditemukan adanya luka robek di bagian dalam bibir sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu millimeter kali nol koma satu milimeter;
2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Punggung tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian ;

yang pada **Kesimpulannya** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama TAHIR, Tempat Tanggal Lahir Pinrang, 10 Juli 1961, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Jl. Sabanar Lama RT. 070 / RW. 026 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di bagian dalam bibir sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu milimeter kali nol koma satu milimeter ;

Perbuatan mereka Terdakwa I **ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO** bersama-sama dengan Terdakwa II **RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TAHIR Bin MAMA (saksi korban), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi dipukul oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO dan Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG ;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama istri saksi duduk di depan rumah kemudian datang Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI, Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO datang ke rumah tetangga saksi sambil berteriak-teriak ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh istri saksi masuk ke dalam rumah rumah dan saksi ke rumah saksi JUNAIDianto Bin LAZIMAN meminta saksi JUNAIDianto untuk menghubungi Ketua RT ;
- Bahwa saksi menghubungi saksi MUH. TAHIR Bin BACO yang merupakan paman Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI untuk menegur Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI ;
- Bahwa ketika melihat saksi membawa saksi saksi MUH. TAHIR, Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI marah dan mengejar saksi kemudian Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI menendang dengan kaki sebelah kanan mengenai paha sebelah kiri saksi, kemudian Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI memukul tangan sebelah kanan terkepal mengenai bibir sebelah kiri saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II RONALIA JULIADI memegang badan saksi dari belakang kemudian saksi menggigit tangan Terdakwa II RONALIA JULIADI sehingga Terdakwa II RONALIA JULIADI melepaskan saksi kemudian saksi lari dan terjatuh ke parit, di dalam parit saksi dipukul Terdakwa II RONALIA JULIADI dengan tangannya mengenai pundak kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa kemudian datang Polisi mengamankan Para Terdakwa ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka robek pada pada bibir bagian kiri dan sakit pada pundak sebelah kiri namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. JUNAIDianto Bin LAZIMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi TAHIR Bin MAMA dipukul oleh Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO dan Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihubungi saksi TAHIR bahwa Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI, Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO berteriak-teriak di depan rumah tetangga saksi TAHIR ;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi SYAMSU ALAM Bin MANAWE sebagai RT sedangkan saksi TAHIR menghubungi saksi MUH. TAHIR Bin BACO yang merupakan paman Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI;
 - Bahwa ketika saksi TAHIR membawa saksi MUH. TAHIR membuat Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI mengejar saksi TAHIR kemudian Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI menendang dan memukul saksi TAHIR sedangkan Terdakwa II RONALIA JULIADI memegang saksi TAHIR dari belakang ;
 - Bahwa kemudian saksi TAHIR berhasil melepaskan diri dari Terdakwa II RONALIA JULIADI dan berlari sehingga jatuh ke parit dikejar oleh Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI dan Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO, Terdakwa II RONALIA JULIADI sempat memukul saksi TAHIR sebanyak 2 (kali) kemudian datang Polisi dan mengamankan Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI, Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. MUH. TAHIR Bin BACO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi TAHIR Bin MAMA dipukul oleh Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO dan Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG ;
 - Bahwa saksi dihubungi saksi TAHIR bahwa Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI, Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO berteriak-teriak di depan rumah tetangga saksi TAHIR ;
 - Bahwa saksi bersama saksi TAHIR datang ternyata kedatangan saksi membuat Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI mengejar saksi TAHIR kemudian Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI menendang dan memukul saksi TAHIR sedangkan Terdakwa II RONALIA JULIADI memegang saksi TAHIR dari belakang ;
 - Bahwa kemudian saksi TAHIR berhasil melepaskan diri dari Terdakwa II RONALIA JULIADI dan berlari sehingga jatuh ke parit dikejar oleh Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI, Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO, Terdakwa II RONALIA JULIADI sempat memukul saksi TAHIR sebanyak 2 (kali) kemudian datang Polisi dan mengamankan Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI, Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

4. SYAMSU ALAM Bin MANAWE, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi TAHIR Bin MAMA dipukul oleh Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO dan Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG ;
- Bahwa saksi dihubungi saksi JUNAIDIANTO Bin LAZIMAN bahwa Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI, Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO berteriak-teriak di depan rumah tetangga saksi TAHIR ;
- Bahwa datang kelokasi dan melihat sedangkan saksi TAHIR membawa saksi MUH. TAHIR Bin BACO yang merupakan paman Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI ;
- Bahwa ketika saksi TAHIR membawa saksi MUH. TAHIR membuat Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI mengejar saksi TAHIR kemudian Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI menendang dan memukul saksi TAHIR sedangkan Terdakwa II RONALIA JULIADI memegang saksi TAHIR dari belakang ;
- Bahwa kemudian saksi TAHIR berhasil melepaskan diri dari Terdakwa II RONALIA JULIADI dan berlari sehingga jaruh ke parit dikejar oleh Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI dan Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO, Terdakwa II RONALIA JULIADI sempat memukul saksi TAHIR sebanyak 2 (kali) kemudian datang Polisi dan mengamankan Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI, Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON

ASANG memukul saksi TAHIR Bin MAMA ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO datang ke rumah Sdr. HAYA untuk menagih hutang namun Sdr. HAYA tidak berada di rumah sehingga membuat Terdakwa marah-marah ;
- Bahwa kemudian saksi TAHIR datang membawa paman Terdakwa yaitu saksi MUH. TAHIR dan saksi TAHIR mengoceh sehingga Terdakwa marah dan mengejar saksi TAHIR kemudian Terdakwa menendang dengan kaki sebelah kanan mengenai paha sebelah kiri saksi TAHIR, kemudian memukul dengan tangan sebelah kanan terkepal mengenai bibir sebelah kiri saksi TAHIR ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II RONALIA JULIADI memegang badan saksi dari belakang kemudian saksi TAHIR melepaskan diri dan lari kemudian terjatuh ke parit, Terdakwa bersama Terdakwa II RONALIA masuk ke dalam parit dan kembali memukul saksi TAHIR ;
- Bahwa kemudian datang Polisi mengamankan Para Terdakwa ;

Terdakwa II

- pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa bersama Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO memukul saksi TAHIR Bin MAMA ;
- bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI dan Sdr. FERNANDO datang ke rumah Sdr. HAYA untuk menagih hutang namun Sdr. HAYA tidak berada di rumah sehingga membuat Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI marah-marah ;
- Bahwa kemudian saksi TAHIR datang membawa paman Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI yaitu saksi MUH. TAHIR sehingga Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI marah dan mengejar saksi TAHIR kemudian Terdakwa menendang dan memukul saksi TAHIR ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang badan saksi TAHIR dari belakang kemudian saksi TAHIR menggigit tangan Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan saksi kemudian saksi TAHIR lari dan terjatuh ke parit, di dalam parit Terdakwa memukul saksi TAHIR dengan tangannya mengenai pundak kiri saksi TAHIR sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa kemudian datang Polisi mengamankan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kaos panjang warna biru merk Lois ;
- 1 (satu) buah kaos dalam tanpa lengan warna putih tanpa merk ;
- 1 (satu) sepatu kat warna hitam les putih merk NIKE ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua merk Forex Jeans ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan pegadaian ;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna coklat merk Divergent ;
- 1 (satu) pasa sepatu warna coklat les putih merk NORTH STAR ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam les putih merk INK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO bersama Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG memukul saksi TAHIR Bin MAMA ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI bersama Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO datang ke rumah Sdr. HAYA untuk menagih hutang namun Sdr. HAYA tidak berada di rumah sehingga membuat Terdakwa marah-marah ;
3. Bahwa sebelumnya saksi TAHIR Bin MAMA yang merupakan tetangga Sdr. HAYA menghubungi saksi JUNAIDianto Bin LAZIMAN meminta saksi JUNAIDianto untuk menghubungi Ketua RT yaitu saksi SYAMSU ALAM Bin MANAWE ;
4. Bahwa kemudian saksi TAHIR menghubungi saksi MUH. TAHIR Bin BACO yang merupakan paman Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI untuk menegur Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI ;
5. Bahwa ketika melihat saksi TAHIR membawa saksi MUH. TAHIR, Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI marah dan mengejar saksi TAHIR kemudian Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI menendang dengan kaki sebelah kanan mengenai paha sebelah kiri saksi TAHIR, kemudian Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI memukul dengan tangan sebelah kanan terkepal mengenai bibir sebelah kiri saksi TAHIR ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa II RONALIA JULIADI memegang badan saksi TAHIR dari belakang kemudian saksi TAHIR menggigit tangan Terdakwa II RONALIA JULIADI sehingga Terdakwa II RONALIA JULIADI melepaskan saksi TAHIR kemudian saksi TAHIR lari dan terjatuh ke parit, Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI dan Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO mengejar saksi TAHIR ke dalam parit kemudian di dalam parit

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dipukul Terdakwa II RONALIA JULIADI dengan tangannya mengenai pundak kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali ;

7. Bahwa kemudian datang Polisi mengamankan Para Terdakwa ;
8. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka robek pada bibir bagian kiri dan sakit pada pundak sebelah kiri namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari ;
9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 46/RHS/RM-RSD/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIRI SHERLY, dengan Hasil Pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama TAHIR, Tempat Tanggal Lahir Pinrang, 10 Juli 1961, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Jl. Sabanar Lama RT. 070 / RW. 026 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di bagian dalam bibir sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu milimeter kali nol koma satu milimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan para Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Melakukan Penganiayaan ;
- C. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO dan Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO bersama Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG memukul saksi TAHIR Bin MAMA ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI marah dan mengejar saksi TAHIR kemudian Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI menendang dengan kaki sebelah kanan mengenai paha sebelah kiri saksi TAHIR, kemudian Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI memukul dengan tangan sebelah kanan terkepal mengenai bibir sebelah kiri saksi TAHIR kemudian Terdakwa II RONALIA JULIADI memegang badan saksi TAHIR dari belakang kemudian saksi TAHIR menggigit tangan Terdakwa II RONALIA JULIADI sehingga Terdakwa II RONALIA JULIADI melepaskan saksi TAHIR kemudian saksi TAHIR lari dan terjatuh ke parit, Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI dan Terdakwa II RONALIA JULIADI dan Sdr. FERNANDO mengejar saksi TAHIR ke dalam parit kemudian di dalam parit saksi dipukul Terdakwa II RONALIA JULIADI dengan tangannya mengenai pundak kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang Polisi mengamankan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa tindakan perbuatan Para Terdakwa memukul dan menendang saksi TAHIR Bin MAMA dapat dikategorikan sebagai Penganiayaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 46/RHS/RM-RSD/2018 tanggal 18 September 2018 yang dibuat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh dr. RIRI SHERLY, dengan Hasil Pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama TAHIR, Tempat Tanggal Lahir Pinrang, 10 Juli 1961, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Jl. Sabanar Lama RT. 070 / RW. 026 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di bagian dalam bibir sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu milimeter kali nol koma satu milimeter ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Penganiayaan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. D. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah baik Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan diancam dengan pidana yang sama ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO bersama Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG memukul saksi TAHIR Bin MAMA ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO dan Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG adalah sebagai pihak yang melakukan perbuatan penganiayaan sehingga para Terdakwa adalah pihak Yang Melakukan sebagaimana rumusan Pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah celana kaos panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) buah kaos dalam tanpa lengan warna putih tanpa merk dan 1 (satu) sepatu kat warna hitam les putih merk NIKE adalah milik Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO maka diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua merk Forex Jeans, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan pegadaian, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna coklat merk Divergent, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat les putih merk NORTH STAR dan 1 (satu) buah helm warna hitam les putih merk INK adalah milik Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG maka diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa sakit ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I terlibat dalam perkara lain

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO dan Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ARHAM ZULKIPLI Bin SURIPNO dan Terdakwa II RONALIA JULIADI Alias ADI Anak Dari ROBERTSON ASANG** dengan pidana penjara selama masing-masing selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kaos panjang warna biru merk Lois ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam tanpa lengan warna putih tanpa merk ;
 - 1 (satu) sepatu kat warna hitam les putih merk NIKE ;Dikembalikan kepada Terdakwa I ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua merk Forex Jeans ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan pegadaian ;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna coklat merk Divergent ;
 - 1 (satu) pasa sepatu warna coklat les putih merk NORTH STAR ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam les putih merk INK ;Dikembalikan kepada Terdakwa II ;
6. Membebankan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari JUMAT tanggal 7 DESEMBER 2018, oleh kami IMELDA HERAWATI DP, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal dalam sidang yang 10 DESEMBER 2018 terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JATMIKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IMELDA HERAWATI DP, SH)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(AJI KRISNOWO)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20